



**PERATURAN KALURAHAN GIRIPANGGUNG
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN
TAHUN 2024**



**PEMERINTAH KALURAHAN GIRIFANGGUNG
KAPANEWON TEpus
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2023**



PERATURAN KALURAHAN GIRIPANGGUNG
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH GIRIPANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa atas dasar hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan Giripanggung perlu segera menyusun Peraturan Kalurahan tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024;

b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Giripanggung Kapanewon Tepus Kabupaten Gunungkidul tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan kalurahan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026;
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019;

14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasar Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di kabupaten Gunungkidul;
15. Peraturan Desa Giripanggung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
16. Peraturan Desa Giripanggung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Giripanggung Tahun 2020-2025;
17. Peraturan Desa Giripanggung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pungutan Desa;

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GIRIPANGGUNG
dan
LURAH GIRIPANGGUNG

Menetapkan : **PERATURAN KALURAHAN GIRIPANGGUNG KAPANEWON TEpus KABUPATEN GUNUNGKIDUL RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN 2024.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah Kalurahan Giripanggung, Kapanewon Tepus, Kabupaten Gunungkidul;
2. Pemerintahan Kalurahan adalah Pemerintahan Kalurahan Giripanggung, yaitu penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dan Pamong Kalurahan Giripanggung, Kapanewon Tepus, Kabupaten Gunungkidul;
4. Lurah adalah Lurah Giripanggung, Kapanewon Tepus, Kabupaten Gunungkidul;

5. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat Bamuskal adalah Badan Permusyawaratan Kalurahan, Kalurahan Giripanggung, Kapanewon Tepus, Kabupaten Gunungkidul;
6. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat Kalurahan Giripanggung sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan selanjutnya disebut APB Kalurahan adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan Giripanggung yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Kalurahan dan Bamuskal Kalurahan Giripanggung yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Giripanggung.
8. Peraturan Kalurahan adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Bamuskal dan Lurah.
9. Perencanaan Kalurahan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
10. Pembangunan Kalurahan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat kalurahan dalam mencapai tujuan pembangunan desa.
11. Perencanaan Pembangunan Kalurahan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial di kalurahan dalam jangka waktu tertentu.
12. Sistem Perencanaan Pembangunan Kalurahan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaran pemerintah kalurahan, Bamuskal dan masyarakat Kalurahan.
13. Musyawarah Perencanaan pembangunan Kalurahan yang selanjutnya disebut Musrenbang Kalurahan adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan kalurahan untuk menyepakati rencana kegiatan di kalurahan dalam kurun waktu 6 (enam) dan 1 (satu) tahun.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan yang selanjutnya disebut RPJM Kalurahan adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun.

15. Rencana Kerja pembangunan Kalurahan yang selanjutnya disebut RKP Kalurahan, adalah dokumen perencanaan desa untuk 1 (satu) tahun.
16. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
17. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
18. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
19. Kebijakan adalah arah tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kalurahan untuk mencapai tujuan.
20. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah kalurahan /lembaga kalurahan untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah kalurahan.
21. Partisipatif adalah suatu proses dimana berbagai pelaku pembangunan di kalurahan dapat mempengaruhi serta membagi wewenang dalam menentukan inisiatif-inisiatif pembangunan, keputusan serta pengalokasian berbagai sumber daya yang berpengaruh terhadap masyarakat kalurahan.
22. Daftar Usulan Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan yang selanjutnya disebut DURKP Kalurahan adalah daftar prioritas kegiatan hasil musyawarah pembangunan kalurahan yang akan diusulkan melalui musrenbang Kapanewon untuk dibiayai dengan APBD Kabupaten, APBD DIY, APBN, dan/atau sumber dana lainnya.
23. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

BAB II
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan kalurahan dan pengembangan penghidupan masyarakat kalurahan disusun perencanaan pembangunan kalurahan sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah.

- (2) Perencanaan pembangunan kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara partisipatif oleh pemerintahan kalurahan sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintahan kalurahan wajib memperhatikan dan melibatkan lembaga kemasyarakatan kalurahan.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 3

- (1) Perencanaan pembangunan kalurahan diselenggarakan berdasarkan asas Umum Penyelenggaraan pemerintahan kalurahan.
- (2) Perencanaan Pembangunan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara sistematis, partisipatif, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan berdasarkan prinsip-prinsip :
 - a. Kebersamaan;
 - b. Musyawarah mufakat;
 - c. Desentralisasi;
 - d. Berkelanjutan;
 - e. Berwawasan lingkungan;
 - f. Efektif dan efisien;
 - g. Kesetaraan dan keadilan gender;
 - h. Pemberdayaan;
 - i. Holistik;
 - j. Komitmen dan konsisten;
 - k. Kearifan lokal; dan
 - l. Kemandirian dengan menjaga keseimbangan dan kemajuan kalurahan.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 4

Perencanaan Pembangunan Kalurahan bertujuan untuk :

- a. Memperkuat otonomi dan kemandirian kalurahan;
- b. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- c. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar kalurahan, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara kabupaten dan kalurahan;

- d. Menjamin keterkaitan dan konsisten antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- e. Mengoptimalkan potensi dan sumber daya lokal serta partisipasi masyarakat;
- f. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan;
- g. Mewujudkan perencanaan pembangunan kalurahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
- h. Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan kalurahan;
- i. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan kalurahan;
- j. Menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan kalurahan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

- (1) Perencanaan pembangunan kalurahan mencakup penyelenggaraan perencanaan fungsi pemerintahan kalurahan yang meliputi semua bidang pembangunan secara terpadu dalam wilayah pemerintahan kalurahan.
- (2) Perencanaan pembangunan kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi :
 - a. RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun sesuai dengan masa jabatan Lurah;
 - b. RKP Kalurahan sebagai penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) RPJM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
- (4) RKP Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan berpedoman pada Peraturan Daerah.

Pasal 6

- (1) RKP Kalurahan memuat prioritas pembangunan yang akan dicapai dalam 1 (satu) tahun.
- (2) RKP Kalurahan mencakup rencana pembangunan bidang ekonomi, bidang sarana dan prasarana, bidang pemerintahan, bidang sosial budaya, dan rencana kerangka regulasi kalurahan.

Pasal 7

- (1) Perencanaan pembangunan kalurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. Penyelenggaraan pemerintahan kalurahan;
 - b. Organisasi dan tata laksana pemerintahan kalurahan;
 - c. Keuangan kalurahan;
 - d. Profil, potensi, dan sumber daya kalurahan;
 - e. Hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan sebelumnya;
 - f. Informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Pemerintah kalurahan dapat menyusun dokumen lain yang menyangkut potensi dan sumberdaya kalurahan guna mendukung perencanaan pembangunan, yang pembiayaannya bersumber dari APB Kalurahan, swadaya masyarakat, dan/atau sumber dana lainnya.

BAB IV
TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Pasal 8

Tahapan Perencanaan Pembangunan Kalurahan meliputi :

- a. Penyusunan rencana;
- b. Penetapan rencana;
- c. Pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- d. Evaluasi pelaksanaan rencana.

BAB V
PENYUSUNAN RKP KALURAHAN

Pasal 9

Lurah menyiapkan rancangan awal RKP Kalurahan sebagai penjabaran RPJM Kalurahan.

Pasal 10

- (1) Rancangan awal RKP Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menjadi bahan Musrenbang Kalurahan.
- (2) Musrenbang Kalurahan dalam rangka penyusunan RKP Kalurahan dilaksanakan secara partisipatif dan diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan kalurahan, lembaga kemasyarakatan kalurahan, dan kelompok masyarakat.
- (3) Pemerintah kalurahan sebelum menyelenggarakan Musrenbang Kalurahan, terlebih dahulu menyelenggarakan Pra Musrenbang Kalurahan.

- (4) Pra Musrenbang Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan pada setiap Padukuhan dengan melibatkan RT, RW, kelompok masyarakat, dan tokoh masyarakat.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Kalurahan menyiapkan rancangan akhir RKP Kalurahan berdasarkan hasil Musrenbang Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
- (2) Rancangan akhir RKP Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Daftar prioritas kegiatan yang dilaksanakan sendiri oleh kalurahan melalui APB Kalurahan.
 - b. DURKP Kalurahan.
- (3) DURKP Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dalam Musrenbang Kecamatan berpedoman pada PIWK.
- (4) RKP Kalurahan disusun dengan mengacu pada RKPD.

Pasal 12

RKP Kalurahan menjadi pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (RAPB Kalurahan).

Bagian Ketiga Sistematika Perencanaan Pembangunan Kalurahan

Pasal 13

- (1) Sistematika penulisan RKP Kalurahan, mencakup :
 - a. Pendahuluan, meliputi latar belakang, dasar hukum, pengertian, tujuan dan manfaat, dan visi misi kalurahan;
 - b. Gambaran umum dan kebijakan keuangan kalurahan, meliputi gambaran umum dan potensi kalurahan, kebijakan keuangan kalurahan yang meliputi kebijakan pendapatan kalurahan, kebijakan belanja kalurahan, dan kebijakan pembiayaan kalurahan;
 - c. Evaluasi program/kegiatan pembangunan, meliputi evaluasi pelaksanaan program RKP Kalurahan tahun lalu, identifikasi masalah berdasarkan RPJM Kalurahan, dan identifikasi masalah berdasarkan prioritas pembangunan.
 - d. Rumusan prioritas program pembangunan kalurahan, meliputi prioritas program dan kegiatan skala kalurahan tahun yang akan datang dan prioritas program dan kegiatan skala kabupaten, provinsi, dan pusat;
 - e. Penutup;
 - f. Lampiran meliputi matriks program RKP Kalurahan.

BAB VI
PENGENDALIAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN
PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN KALURAHAN

Bagian Kesatu
Pengendalian dan Evaluasi

Pasal 14

- (1) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan kalurahan dilakukan oleh Lurah dibantu pamong kalurahan.
- (2) Pamong Kalurahan menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan.

Pasal 15

- (1) Lurah bersama pamong kalurahan lainnya melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan kalurahan periode tahun sebelumnya.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan penyusunan RKP Kalurahan untuk periode tahun berikutnya.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 16

- (1) Pemerintah kalurahan melaporkan dokumen perencanaan pembangunan desa kepada Bupati.
- (2) Dokumen perencanaan pembangunan kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi RPJM Kalurahan dan RKP Kalurahan.

BAB VII
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN KALURAHAN
Perubahan RKP Kalurahan

Pasal 17

- (1) RKP Kalurahan dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan.
- (2) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti :
 - a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka perdanaan, prioritas, dan sasaran pembangunan.
 - b. Keadaan karena adanya berbagai kebijakan.

BAB VIII
KELEMBAGAAN
Pasal 18

- (1) Lurah bertanggungjawab atas penyelenggaraan perencanaan pembangunan kalurahan.
- (2) Dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan kalurahan, Lurah dibantu oleh Carik, dan Pamong Kalurahan lainnya.
- (3) Dukuh mengkoordinasikan perencanaan pembangunan di lingkungan padukuhan.

BAB IX
PENDANAAN
Pasal 19

Pendanaan untuk penyusunan perencanaan pembangunan kalurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sesuai dengan kemampuan keuangan kalurahan.

Ditetapkan di Giripanggung
pada tanggal 29 September 2023



Diundangkan di Giripanggung
pada tanggal 29 September 2023

CARIK
EDY SUTANTYO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan pada dasarnya merupakan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat secara nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap kebijakan, daya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan. Dalam pemanfaatan sumber daya yang dimiliki kalurahan tersebut agar dapat tercapai secara efektif dan efisien diperlukan perencanaan yang sistematis baik perencanaan jangka menengah maupun jangka pendek.

Perencanaan pembangunan desa pada dasarnya merupakan subsistem dari perencanaan pembangunan daerah dan nasional, sehingga dokumen perencanaan kalurahan selaras dengan dokumen perencanaan daerah maupun dokumen perencanaan nasional. Proses perencanaan pembangunan desa melibatkan semua pemangku kepentingan serta menjabarkan agenda perencanaan pembangunan desa sebagaimana tersusun dalam RPJM Kalurahan yang dilaksanakan secara bertahap. Sehingga prinsip partisipatif dalam tahapan proses perencanaan diharapkan mampu meningkatkan efektifitas dan efisiensi serta sinergi program/kegiatan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada sehingga bisa andil dalam program peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Masyarakat selama ini merupakan modal terbesar bagi kalurahan, sebab masyarakat kalurahan masih tetap mempertahankan rasa kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royong. Hal ini harus tetap dijaga dan dilestarikan sebagai potensi membangun kalurahan yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat. Sebagai salah satu unsur pemerintahan yang paling bawah, maka kebijakan dan perencanaan pembangunan melibatkan masyarakat sebagai komitmen perencanaan dari bawah keatas (bottom up planning).

Untuk keperluan tersebut diperlukan dokumen perencanaan desa dalam periode satu tahunan yang merupakan penjabaran dari RPJMKalurahan yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKalurahan).

1. Pengertian Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKalurahan)

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang selanjutnya disingkat RKPKalurahan adalah penjabaran dari RPJMKalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

2. Fungsi RKPKalurahan Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Kalurahan

Fungsi RKPKalurahan dalam penyelenggaraan pembangunan Kalurahan adalah sebagai acuan dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan serta sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan baik di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pembangunan Desa, Bidang pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

3. Proses Penyusunan RKPKalurahan

a. Lurah membentuk tim penyusun RKPKalurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

b. Tim menyusun dan menyiapkan Rancangan RKPKalurahan.

c. Menentukan waktu penyelenggaraan musyawarah bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan.

d. Mendokumentasikan hasil musyawarah bersama Bamuskal.

4. Keterkaitan RKPKalurahan Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

a. RKPKalurahan dengan RPJMKalurahan:

RKPKalurahan dalam penyusunan tiap tahun berpedoman kepada RPJMKalurahan.

b. RKPKalurahan dengan APBKalurahan

RKPKalurahan sebagai pedoman penyusunan APBKalurahan

c. RKPKalurahan dengan DURKPKalurahan

RKPKalurahan memuat Daftar Usulan Rencana kerja Pembangunan Kalurahan (DURKPKalurahan) sebagai bahan materi usulan pada mesyawarah perencanaan pembangunan Kapanewon (musrenbang) Kapanewon.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan kalurahan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026;
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019;
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasar Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di kabupaten Gunungkidul;
15. Peraturan Desa Giripanggung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
16. Peraturan Desa Giripanggung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Giripanggung Tahun 2020-2025;
17. Peraturan Desa Giripanggung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pungutan Desa;

C. Tujuan

1. Tujuan Umum

Secara umum penyusunan RKP Kalurahan bertujuan untuk menjabarkan RPJM Kalurahan ke dalam perencanaan program kegiatan tahunan desa.

2. Tujuan Khusus

- a. Menyusun rencana prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh Kalurahan.
- b. Menyusur prioritas program, kegiatan, dan anggaran Kalurahan yang dikelola melalui kerja sama antar Kalurahan dan pihak ketiga.
- c. Menyusun rencana program, kegiatan, dan anggaran Kalurahan yang dikelola oleh Kalurahan sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan

d. Menyusun usulan Tim Pelaksana Kegiatan Kalurahan (TPK Kalurahan) yang terdiri atas unsur Pamong Kalurahan dan/atau unsur masyarakat.

D. Visi dan Misi Desa

1. Visi

“Mewujudkan Desa Giripanggung Yang Maju, Demokratif, dan Sejahtera Berlandaskan Nilai-Nilai Budaya”

Dari Visi tersebut mengandung makna dan dapat diuraikan/dijelaskan sebagai berikut:

a. Giripanggung yang Maju

Merupakan suatu kondisi terciptanya peningkatan sumber daya manusia yang selalu mengikuti perkembangan, inovatif, dan kreatif, kompetitif.

b. Giripanggung yang Demokratif

Demokratif yang memiliki makna dari rakyat untuk rakyat perlu diterjemahkan dalam pembangunan Desa Giripanggung dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat.

c. Giripanggung yang Sejahtera

Menggambarkan kondisi yang semakin meningkatnya taraf hidup dan kualitas hidup masyarakat dari waktu ke waktu Tercukupinya kebutuhan dasar hidup masyarakat baik lahir maupun batin, yang ditandai oleh kecukupan sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, situasi keamanan yang kondusif, suasana kehidupan yang rukun, saling menghormati dan menghargai dildandasi oleh sikap religius, serta menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan keadilan.

d. Giripanggung yang berbudaya

Budaya merupakan budi dan daya, daya dan budi yang berupa cipta, rasa dan karsa. Dalam rangka merealisasi tujuan pembangunan manusia seutuhnya. Strategi pembangunan di desa menempatkan manusia sebagai pusat interaksi sosial, spiritual dan material. Pembangunannya yang menempatkan manusia sebagai makhluk budaya dan sumber pembangunan artinya bahwa pembangunan dapat menumbuhkan kepercayaan diri, sikap hidup yang serasi,

seimbang dan berkepribadian, memiliki integritas dan moralitas serta integrasi sosial yang tinggi dan tetap mempertahankan budaya yang ada serta kegotongroyongan.

Budaya merupakan suatu kondisi peningkatan dalam memaknai dan menghayati kearifan lokal sebagai orientasi pergaulan dalam berinteraksi di tengah masyarakat. Pranata sosial yang adi luhung tidak tertulis dan tidak diperoleh dibangku sekolah secara formal perlu dikenalkan secara intensif sebagai sarana menciptakan tatanan masyarakat yang lebih baik.

Visi tersebut diarahkan untuk mewujudkan desa yang mencapai tingkat kemajuan dan kesejahteraan, peradaban lebih tinggi sehingga terwujudnya kondisi yang lebih baik dalam rangka pertumbuhan perekonomian desa menuju masyarakat yang sejahtera dan majudengan pemanfaatan potensi sumber daya yang ada.

2. Misi

Misi merupakan sesuatu yang diemban atau dilaksanakan oleh pemerintah Desa, untuk mencapai visi yang telah ditetapkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

Untuk memberikan arah bagi penyelenggara pemerintahan dan pembangunan dalam mencapai visi yang telah ditetapkan, maka dirumuskan misi pembangunan Kalurahan Giripanggung sebagai berikut :

- a. Menciptakan kapasitas intelektual, profesionalisme perangkat desa agar terbangun pemerintahan yang efektif dan terpercaya;
- b. Menciptakan sinergitas Pemerintah Desa dengan BPD dan Lembaga yang lain;
- c. Meningkatkan pelayanan publik;
- d. Menjadikan masyarakat sebagai proses pengambilan kebijakan pemerintahan dan program pembangunan Desa;
- e. Mewujudkan Desa yang maju secara sosial dan ekonomi melalui potensi sumber daya Desa;

- f. Mewujudkan Desa yang menjunjung tinggi kearifan lokal sebagai pranata interaksi sosial;
- g. Menciptakan kondisi aman, tertib, demokratis berlandaskan keselarasandan Undang-Undang yang berlaku;
- h. Membangun sarana dan prasarana (infrastruktur) guna percepatan arus ekonomi dan mobilitas masyarakat;
- i. Menciptakan generasi muda yang kreatif dan inovatif;
- j. Menjalin kerjasama antar desa atau pihak ke tiga.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN

Keuangan Kalurahan merupakan semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kelayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban kalurahan tersebut. Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan kalurahan. Agar pengelolaan keuangan kalurahan lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan-undangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan kalurahan sesuai amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, serta untuk mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya Pemerintah Kalurahan bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKalurahan) secara partisipatif dan transparan dengan proses penyusunannya dimulai dari konsultasi publik dan rapat umum Bainfuskal untuk penetapannya. APBKalurahan didalamnya memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun bersangkutan.

A. Gambaran Umum dan Potensi Wilayah

Keadaan wilayah Kalurahan Giripanggung adalah sebagai berikut:

- | | | |
|-------------------|---|-----------------------|
| 1. Luas Wilayah | : | 2012.3930 ha. |
| 2. Batas Wilayah | : | |
| - Sebelah Utara | : | Kalurahan Candirejo |
| - Sebelah Selatan | : | Kalurahan Purwodadi |
| - Sebelah Barat | : | Kalurahan Sumberwungu |
| - Sebelah Timur | : | Kalurahan Botodayaan |

3. Jumlah Padukuhan : 14 Padukuhan.
4. Jumlah RT dan RW :
 - Jumlah RT : 60
 - Jumlah RW : 15
5. Kependudukan :
 - Jumlah Penduduk menurut jenis kelamin :
 - a. laki-laki : 3.082 orang
 - b. perempuan : 3.188 orang
 - Jumlah : 6.270 orang

- Jumlah Kepala Keluarga :

- a. KK laki-laki : 1.802 KK
 - b. KK perempuan : 275 KK
- Jumlah : 2.077 KK

Potensi Kalurahan Giripanggung yang dapat dikembangkan merupakan potensi pendorong dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan meliputi :

1. Jumlah sumberdaya manusia yang cukup memadai termasuk Pamong Kalurahan dan Lembaga Kalurahan lengkap.
2. Masih tingginya rasa kegotongroyongan .
3. Berfungsinya lembaga Kalurahan yang ada.
4. Tersedianya lahan pertanian dalam arti luas yang memadai.
5. Jaringan transpotasi menjangkau seluruh padukuhan.
6. Tersedianya sarana perekonomian masyarakat (Pasar Kalurahan).
7. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.
8. Berjalannya tata cara dan prosedur pelayanan kerja yang baik.

Permasalahan yang muncul dan menghambat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kalurahan Giripanggung antara lain :

1. Aparat Pemerintah Kalurahan belum seluruhnya bisa mengoperasionalkan komputer.
2. Belum optimalnya koordinasi antar lembaga.

3. Pendapatan Asli Kalurahan rendah dan mengandalkan pada dana transfer dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Kabupaten.
4. Masih banyaknya masyarakat yang berpenghasilan rendah.
5. Masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat dari sisi ekonomi (managemen keluarga).
6. Kualitas sumber daya manusia baik Aparat Pemerintah Kalurahan, Bamuskal, Pengurus LKK maupun masyarakat (tingkat pendidikan) masih rendah.

B. Kebijakan Keuangan Kalurahan

1. Kebijakan Keuangan Kalurahan

Pendapatan Kalurahan sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak kalurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh kalurahan. Perkiraan pendapatan kalurahan disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan kalurahan tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Kalurahan, Pendapatan Dana Transfer yang meliputi : Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Bagian dari hasil pajak Daerah, Alokasi Dana Desa (ADD), serta Pendapatan Lain-lain yang terdiri dari Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga serta Lain-lain Pendapatan Kalurahan yang sah.

Asumsi Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.610.903.700,00 (Dua milyard enam ratus sepuluh juta Seembilan ratus tiga ribu tujuh ratus rupiah) yang bersumber dari:

Tabel 2.1.
PENDAPATAN KALURAHAN GIRIPANGGUNG
TAHUN 2024

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2023)	Proyeksi (2024)	
1	Pendapatan	3.290.316.100,00	2.771.625.350,00	
1 1	Pendapatan Asli Desa (PADesa)	80.300.000,00	151.951.250,00	
1 1 1	Hasil Usaha	2.500.000,00	2.500.000,00	
1 1 2	Hasil Pengelolaan Aset Desa	12.000.000,00	12.000.000,00	
1 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Desa	65.800.000,00	137.451.250,00	
1 2	Dana Transfer	3.207.016.100,00	2.617.574.100,00	
1 2 1	Dana Desa (DD)	1.636.736.000,00	1.497.094.000,00	
1 2 2	Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah	85.292.400,00	85.292.400,00	
1 2 3	Alokasi Dana Desa (ADD)	905.187.700,00	905.187.700,00	
1 2 4	Bantuan Keuangan	579.800.000,00	130.000.000,00	
1 2 4 1	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi	50.000.000,00	50.000.000,00	
1 2 4 2	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten	529.800.000,00	80.000.000,00	
1 3	Pendapatan Lain lain	3.000.000,00	2.100.000,00	
1 3 1	Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga	0,00	0,00	
1 3 2	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	3.000.000,00	2.100.000,00	

2. Kebijakan Belanja Kalurahan

Belanja kalurahan merupakan perkiraan maksimal pengeluaran dari rekening kalurahan yang merupakan kewajiban kalurahan dalam satu tahun anggaran. Belanja Kalurahan disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan.

Adapun asumsi Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2.
BELANJA KALURAHAN GIRIPANGGUNG
TAHUN 2024

KODE Rekening	Uraian	Tahun		Ket
		Berjalan (2023)	Proyeksi (2024)	
2.	BELANJA DESA	3.400.016.912,27	2.886.326.162,27	
2.1.	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	1.194.903.212,27	1.260.170.862,27	
2.2.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1.175.805.000,00	920.825.000,00	
2.3.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	63.156.400,00	75.937.000,00	
2.4.	BIDANG PEMERDAYAAN MASYARAKAT DESA	601.469.000,00	265.800.000,00	
2.5.	BIDANG PENANGGUJULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK	364.683.300,00	363.593.300,00	
	TOTAL	3.400.016.912,27	2.886.326.162,27	

3. Kebijakan Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Asumsi sementara pengeluaran pembiayaan dianggarkan Rp114.700.812,27 (Seratus empat belas juta tujuh ratus ribu delapan ratus dua belas koma dua tujuh rupiah). Adapun asumsi Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3.
PEMBIAYAAN DESA GIRIPANGGUNG
TAHUN 2024

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2023)	Proyeksi (2024)	
3	Pembiayaan			
3 1	Penerimaan Pembiayaan			
3 1 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya	114.700.812,27	114.700.812,27	
3 1 2	Hasil penjualan kekayaan desa yang digisahkan			
3 2	Pengeluaran Pembiayaan			
3 2 1	Pembentukan Dana Cadangan			
3 2 2	Penyertaan Modal Desa BUMDesa]			

BAB III

EVALUASI KEGIATAN PEMBANGUNAN

A. Evaluasi Pelaksanaan Program RKP Kalurahan Tahun Lalu

Pemerintah Kalurahan Giripanggung pada tahun 2022 memiliki program kegiatan baik fisik dan non fisik yang tercantum dalam RKP Kalurahan. Akan tetapi terdapat beberapa program/kegiatan yang belum dilaksanakan meskipun program kegiatan disusun sesuai dengan kemampuan pemerintah kalurahan dan perkiraan pendapatan yang bersumber dari bantuan keuangan pemerintah. Hal tersebut dikarenakan adanya keterbatasan alokasi bantuan keuangan pemerintah yang diterima oleh pemerintah kalurahan dan adanya prioritas penggunaan dana. Realisasi Gambaran Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023 tersaji dalam tabel 3.1. Dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022 tersaji dalam tabel 3.2.

TABEL 3.1
EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN 2023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	Penerapan Jasa Perbaikan Pembangunan Kritis	Tersedianya Perbaikan dan Pembangunan Kritis yang Sesuai Paket	Kelurahan Giripanggang			-	100%										
	Administrasi Kependidikan, Penataan Sosil, Statistik dan Keuangan																
1	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependidikan	Terlaksananya Pelayanan Masyarakat yang Baik	Kelurahan Giripanggang			-	100%										
2	Penyusunan Monografi Desa	Tersedianya Dokumen Data Monografi	Kelurahan Giripanggang			-	100%										
3	Pendataan Keluarga / Rumah Tinggal Miskin	Tersedianya Dokumen Data Keluarga/Rumah Tinggal Miskin	Kelurahan Giripanggang	14.348.200,00	100%			14.348.200,00									1.2
	Data Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan																
1	Peningkatanan Muayamanah Perencanaan Desa	Terlaksananya Muayamanah dan Muayamanah	Kelurahan Giripanggang			-	100%										
2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	Terlaksananya Dokumen RKPD, dan Perbaikan APBDKAL	Kelurahan Giripanggang			-	100%										
3	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	Tersedianya Dokumen APBDKAL, Perbaikan APBDKAL, dan LPj APBDKAL	Kelurahan Giripanggang	3.040.000,00	100%									3.040.000,00			
4	Pengelolaan/Administrasi/ Inventarisasi/Rekaman Aset Desa	Terlaksananya Kegiatan Inventarisasi Keadaan Aset Desa	Kelurahan Giripanggang			-	100%										
5	Peningkatan Laporan Kepala Desa/ Peningkatanan Pemantauan Desa	Tersedianya Dokumen LPPK, LRPK, dan RPK	Kelurahan Giripanggang	3.000.000,00	100%			3.000.000,00									16,18
	Pertanahan																
1	Fasilitasi Sertifikasi Tanah Untuk Masyarakat Miskin	Terlaksananya Program PTSL	Kelurahan Giripanggang			-	8%										
2	Administrasi Pajak Bumi Bangunan (PBB)	Terlaksananya Pengurusan PBB dan Terbentuknya Tepat waktu	Kelurahan Giripanggang			-	100%										
3	Penyaluran Tukar Menyalurkan Tanah Desa Dengan Pemerintahan/ Lembaga	Terwujudnya Tukar Menyalurkan Tanah Desa dengan Tanah Milik Pemerintahan	Kelurahan Giripanggang			-	100%										
	II Bidang Pembangunan Desa Pendidikan																
1	Peningkatanan PAUD/TK	Terbagunya Investasi Diklat PAUD	Kelurahan Giripanggang	8.250.000,00	100%			7.250.000,00									4

TABEL 3.2
EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN 2022

No	Urusan/Program/Kegiatan	Keluarga	Lokasi	Target Capaian Tahun 2022	Realisasi Akhir Tahun 2022	Swadaya IRN	Wilayah	Dana Desa	APBD	APBDes (Rp)		Bantuan Kewarganegaraan	APBD Prov	APBD kab	Dag Hasil Pajak	Dag Hasil Retribusi	Pendapatan Lain-Lain	Sasaran SDGs	Ket								
										APBD Des	APBD kab																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17											
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan																										
	Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa																										
1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Terbayarnya Sifat dan Tunjangan Kepala Desa	Kalurahan Giripanggang	99%	39.272.000,00				39.272.000,00																		
2	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Terbayarnya Sifat dan Tunjangan Perangkat Desa	Kalurahan Giripanggang	99%	661.248.720,00				661.248.720,00																		
3	Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Terbayarnya BPJS Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kalurahan Giripanggang	100%	46.146.376,00				46.146.376,00																		
4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	Tersediannya Sarana Prasarana Operasional Pemerintah Desa dan Inventaris PKPD dan PKD	Kalurahan Giripanggang	80%	78.559.341,00		4.931.347,00		56.003.370,00				16.800.000,00					822.424,00									
5	Penyediaan Tunjangan BPD	Terbayarnya Tunjangan BPD	Kalurahan Giripanggang	100%	51.425.000,00		1.625.000,00		49.800.000,00																		
6	Penyediaan Operasional BPD	Tersediannya Operasional BPD	Kalurahan Giripanggang	93%	7.210.000,00												7.210.000,00										
7	Inventif RT / RW	Tersediannya Operasional RT/RW	Kalurahan Giripanggang	100%	22.500.000,00												22.500.000,00										
	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa																										
1	Pembentukan Gedung Kantor Desa	Terwujudnya Gedung Kantor Desa	Kalurahan Giripanggang	100%	3.862.000,00		2.862.000,00																				
2	Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Kantor Desa	Terwujudnya Gedung Pemerintahan dan Papan Perizinan Konsistensi	Kalurahan Giripanggang	100%	86.932.750,00		23.902.750,00			63.000.000,00																	
3	Pengadaan Peralatan Kerja	Terwujudnya Pengadaan Kerja	Kalurahan Giripanggang	100%	18.425.000,00												17.500.000,00		925.000,00								
4	Penyediaan Jasa Perbaikan/Servis Mesin	Terwujudnya Mesin	Kalurahan Giripanggang	100%	5.662.000,00		5.061.500,00		230.000,00								370.500,00										

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian / pertanian	Terselenggaranya Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian	Kelurahan Giripanggung													
4	Pembinaan/Pembentukan Kelompok Tani/Gapoktan	Persedianya Operasional Gapoktan	Kelurahan Giripanggung	100%	4.410.000,00			4.410.000,00								9,10
5	Pelatihan dan Pengembangan Pupuk Organik	Tersedianya Pelatihan dan Pengembangan Pupuk Organik	Kelurahan Giripanggung													
6	Pelatihan dan Pengembangan Pakan Ternak Organik/Alternatif	Terlaksananya Pelatihan dan Pengembangan Pakan Ternak Organik/Alternatif	Kelurahan Giripanggung	100%	4.850.000,00			4.850.000,00								7,8,12
Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa																
1	Peningkatan Kapasitas Dinas/Dinas	Terlaksananya Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa	Kelurahan Giripanggung	100%	10.280.000,00			10.280.000,00								18
2	Peningkatan Kapasitas BPD	Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas BPD	Kelurahan Giripanggung	100%	3.970.000,00			3.970.000,00								18
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Keluarga																
1	Pelatihan/Penyaluhan Pembinaan perempuan	Penyaluhan Pembinaan perempuan	Kelurahan Giripanggung													5
2	Pelatihan/Penyaluhan Perlindungan Anak	Terlaksananya Penyaluhan Perlindungan Anak	Kelurahan Giripanggung													5
3	Penyekrggan Gerakan Sayang Ibu (OSI)	Terselenggaranya Gerakan Sayang Ibu (OSI)	Kelurahan Giripanggung													5
4	Penyaluhan/Pembinaan Kesehatan Reproduksi Pada Remaja	Terlaksananya Penyaluhan Kesehatan Reproduksi Pada Remaja	Kelurahan Giripanggung	100%	5.325.000,00			5.325.000,00								5
5	Sosialisasi Pencegahan Perdagangan Manusia (Human Trafficking)	Terlaksananya Sosialisasi Pencegahan Perdagangan Manusia (Human Trafficking)	Kelurahan Giripanggung													5,16
6	Pembinaan Pola Pengasuhan dan Tumbuh Kembang Anak	Terlaksananya Pembinaan Pola Asuh dan Tumbuh Kembang Anak	Kelurahan Giripanggung	100%	8.525.000,00	+	*	8.525.000,00								3,5,6,11
Koperasi, Usaha Mikro Kecil, dan Menengah																
1	Pengriman Kelompok dan Pemasaran/Pemasaran Produk Usaha Masyarakat di Tingkat Kecamatan/Daerah/Nasional	Terselenggaranya Pemasaran Produk Usaha Masyarakat di Tingkat Kecamatan	Kelurahan Giripanggung													

B. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Kalurahan dan Prioritas Pembangunan

1. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Kalurahan
 - a. Pendapatan asli kalurahan yang sedikit
 - b. Pengelolaan kekayaan kalurahan kurang maksimal
 - c. Program yang telah tersusun dalam RKPKalurahan belum semua terdianai.
2. Identifikasi Masalah Berdasarkan Prioritas
Program pembangunan yang masuk dalam prioritas pembangunan kalurahan dan belum bisa terdianai karena mengandalkan PAD.

BAB IV
RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN KALURAHAN
TAHUN 2024

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) Kalurahan Giripanggung Tahun 2024 merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJM Kalurahan Giripanggung tahun 2020-2025. Pembangunan Desa tahun 2024 juga dilaksanakan sebagai lanjutan pembangunan tahun-tahun sebelumnya dan merupakan jawaban atas permasalahan yang berkembang saat ini, dengan memperhatikan tantangan dan kendala yang akan terjadi. Dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan dalam Kalurahan Giripanggung tahun 2024 dan mempertimbangkan kapasitas riil keuangan Kalurahan Giripanggung tahun 2024, maka rencana program dan kegiatan prioritas diarahkan pada upaya pencapaian sasaran/target yang telah ditetapkan. Rencana kegiatan pembangunan Kalurahan Giripanggung Tahun 2024 dibagi menjadi 5 bidang, yaitu :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak.

Adapun tabel Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Giripanggung Tahun 2024 terlampir.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) Kalurahan Giripanggung Tahun 2024 ini merupakan acuan dan pedoman dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan (RAPB Kalurahan) untuk Tahun Anggaran 2024.

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) Kalurahan Giripanggung Tahun 2024 ini disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan bidang pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat dapat terlaksana secara holistik dan berkelanjutan, dengan menjalankan fungsi manajemen yang terintegrasi dan selalu mengutamakan koordinasi demi terlaksananya pembangunan yang menyeluruh, berkesinambungan dan berkelanjutan serta tepat sasaran. Koordinasi pembangunan tersebut dilakukan secara lintas sektoral dengan berpihak pada pemangku kepentingan pembangunan serta berlandaskan pada prinsip untuk mencapai kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Selain itu perencanaan pembangunan secara hirarki telah disusun dengan melibatkan berbagai pihak yang berintikan proses komunikasi dengan pemangku kepentingan pembangunan dilakukan melalui forum reguilar yang telah terprogram dalam , Musyawarah Kalurahan dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan.

Apabila dalam pelaksanaan terjadi ketidaksesuaian terhadap target dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) Kalurahan Giripanggung Tahun 2024 maka hal tersebut dapat dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan- undangan yang berlaku.

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) Kalurahan Giripanggung Tahun 2024 akan menjadi ukuran kinerja bagi Pemerintah Kalurahan dan semua pemangku kepentingan (stakeholder) yang lain agar pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat serta dapat memberikan

pemecahan masalah mendesak bagi masyarakat pada tahun yang direncanakan untuk mewujudkan visi misi Kalurahan Giripanggung dalam kurun waktu yang telah direncanakan.

Ditetapkan di Giripanggung
pada tanggal 29 September 2023



Lampiran

BERITA ACARA
MUSYAWARAH KALURAHAN PENYUSUNAN RKP KALURAHAN

Berkaitan dengan penyusunan RKP Kalurahan Tahun 2024 di Kalurahan Giripanggung Kapanewon Tepus Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada :

Hari dan tanggal : SELASA, 25 JULI 2023
Jam : 09.00 - WIB
Tempat : KALURAHAN GIRIPANGGUNG

Telah diadakan acara musyawarah Kalurahan yang akan dihadiri oleh Lurah, unsur Pamong Kalurahan, Bamuskal, kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah Kalurahan ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah:

A. Materi

1. Capaian Tahun 2023
2. Prioritas Tahun 2024
3. Penanganan Stunting
4. Proyek Pendapatan Tahun 2024

B. Pimpinan musyawarah dan Narasumber

- | | | | | |
|---------------------|---|----------------------|------|------------------|
| Pimpinan musyawarah | : | NGETHO | dari | BAMISKAL |
| Notulen | : | DWI WINARTI | dari | SEK. BAMISKAL |
| Narasumber | : | 1. SRI BILAMI, S.Sos | dari | JAWATAN KEMAJUAN |
| | | 2. HENDI | dari | LURAH |
| | | 3. EDY SUDANTI/O | dari | CABIK |
| | | 4. ARIS SURACHMAN | dari | PANGRIPTA |

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Kalurahan menyepakati beberapa hal yang bertujuan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Kalurahan dalam rangka penyusunan RKP Kalurahan yaitu:

1. PENCANA PRIORITAS PROGRAM / KEGIATAN DI BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
2. PENCANA PRIORITAS PROGRAM / KEGIATAN DI BIDANG PENDIDIKAN
3. PENCANA PRIORITAS PROGRAM / KEGIATAN DI BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
4. PENCANA PRIORITAS PROGRAM / KEGIATAN DI BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
5. PENCANA PRIORITAS PROGRAM / KEGIATAN DI BIDANG TANGGAP BERPUPAT BENDANA
- 6.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Giripanggung, Tanggal 25-7-2023



Wakil Peserta Muskal


(RAKIYEM)

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH KALURAHAN
 Kalurahan Giripanggung Kapanewon Tepus Kabupaten Gunungkidul









Hari, Tanggal : Selasa, 25 Juli 2023

Waktu : 09.00 WIB

Tempat : Balai Kalurahan Giripanggung

No	Nama	L/P	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan
1	Nuguci	L	Lurah	Kropale	1 Nuguci
2	Puti Suraini	L	Bendahara Desa Tepus		2 Puti Suraini
3	Aris Ero Pratiyo	L	Dukuh	Tringgulan	3 Aris Ero Pratiyo
4	Sumayyiyah	L	Dukuh	(Klapaloro)	4 Sumayyiyah
5	Ngatiyo	L	Bamuska	Klapaloro	5 Ngatiyo
6	Kiki Gondani	L	Pangraja	Tringgulan	6 Kiki Gondani
7	Eri Suraini	P	PKK	Tringgulan	7 Eri Suraini
8	KARYONO	C	RW 01	Kedpac	8 KARYONO
9	Ngatiman	L	LPMP	Tringgulan	9 Ngatiman
10	awasatu	L	LPMP	Koplolo	10 awasatu
11	Gulwina	L	Goyorstan	Belony	11 Gulwina
12	Tri buntu	L	Dukuh	Nyampae	12 Tri buntu
13	Kuntiparto	L	Ang. Komunal	Dejedeg	13 Kuntiparto
14	Wassizyantri	P		Bolang	14 Wassizyantri
15	Sita antawati	P	Bamuska	Gupakan	15 Sita antawati
16	Husny fathumar	P	Tendik PAUD	Tringgulan	16 Husny fathumar
17	Widayati	P	Tendik PAUD	Palgading	17 Widayati
18	Jumadi	L	-	Klapaloro II	18 Jumadi
19	Oktavia V-A	P	Tendik PAUD	Gupakan	19 Oktavia V-A
20	SULASTRI	P	KPM	Rebeden	20 SULASTRI
21	Gulasti	P	Kaderyantri	(Klapaloro)	21 Gulasti
22	Gulwina	C	Bamuska	Klapaloro	22 Gulwina
23	Anjar Dwi W.	P	Tendik PAUD	Klapaloro II	23 Anjar Dwi W.
24	Dwi Winarsi	P	Bamuska	Pringapus	24 Dwi Winarsi
25	Kartini	P	PKK	Klapaloro II	25 Kartini
26	Suciarmo	L	Goyorstan	Klapaloro II	26 Suciarmo

No	Nama	L/P	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan
27	Suciati	L	UPMK	pegeby	27
28	Sigi Riyanto	L	Gorong-gorong	Kropak	28
29	Yunaryati	P	PKK	Klapaloro I	29
30	Suwandi	L	Staf	KLAPALORO I	30
31	Rabiyem	P	PKK	Krapak	31
32	EVO many	L	BUMDES	pringgiran	32
33	Kusdi	L	Bantuan	ngampel	33
34	Wati Siti	L	Bantuan	Sampur	34
35	Sudarmo	L	Dukuh	gunglo.	35
36	Dwi L	P	PKB	reps	36
37	Shimanta	L	Babinsa	Pelot	37
38	Sugirin	L	Babinsa	Koramik	38
39	Yousih	L	P.D.	reps	39
40	Sarwana	L	Kunci	klapaloro II	40
41	Sutawati	L	japekaya	Kropak	41
42	Sugirin	L	Dukuh	Gunglode	42
43	Agoesatmoko	L	Dukuh	Klapaloro I	43
44	Sukilowati	P	staf	pegedeg	44
45	EDY entangyo	L	carik	pringgiran	45
46	Furruq	L	Abuh	Reyolo	46
47	warsilah	P	ab-mustika	Klapaloro II	47
48	Kakmed V	L	Klapaloro		48
49	MARYANI	L	DUKUN	Kropak	49
50	sumarto	L	HPMK	Klapaloro I	50
51	Heri Syekh	L	abuh	remsap	51
52	Musiti	P	PKB	Gunglode	52
53	Turiin	L	STP	Klapaloro II	53
54	GUNADI	L	Tata Laksana	Klapaloro I	54
55	Bikti Istiningtih	P	Danarta	Klapaloro II	55
56	Siti Sulis	P	Jamur	Kap repus	56
57	Fajar sis	L	ppr.ppp	bintangos	57
58	Riyandri	L	rempu	Magetan	58

No	Nama	L/P	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan
59	Budayuning Sih	P	PKK	Kelapa Doro 1	59 
60	Gendri Fitriani	L.	Hkp.	Kelapa Doro 2	60 
61	Euyadi	L	Ulu-Ulu	Kelapa Doro 3	61 
62	Iini Oktavia	P	Mutu Sionis	Ruko Tepus 2	62 
63	Izzatun Niqa	P	Penguluhan Keciduk	Ruko Tepus 3	63 
64	Nurul Mairika	P	Bidan Desa	Ruko Tepus 3	64 
65	Sri Wiyati	P	PKK	Kelapa Doro 3	65 
66	Suciwaji	L	LPNK	Trunggulun	66 
67	Muly Hartuh	P.	Dukuh	Pringapus	67 
68	Pardi	L	RW	Pringapus	68 
69	Timbul	L	LPMP	Pringapus	69 
70	Suwasono	L	LPNK	Pringapus	70 
71	Sulaiman	L.	Buluh	Bolang	71 
72	Suwarno	L	Buluh	Bolang	72 
73	Berdiman	L	CIMAS	Trunggulun	73 
74	Setyo Ari Wilono	L	Dukuh	Klepu	74 
75	S. Ciptom	L	Desawulan		75 



PROYEKSI PENDAPATAN ASLI KALURAHAN, PAGU INDIKATIF KELOMPOK TRANSFER,
DAN PENDAPATAN LAIN-LAIN

TAHUN 2024

KALURAHAN
KAPANEWON
KABUPATEN
PROVINSI

: GIRIPANGGUNG
: TEPUS
: GUNUNGKIDUL
: DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

No	Indikatif Program/Kegiatan Desa	Jumlah Dana (Rp)	Keterangan
I	Pendapatan Asli Desa (PADesa)	151.951.250	
A	Hasil Usaha Desa;	2.500.000	
B	Hasil Pengelolaan Aset Desa;	12.000.000	
C	Swadaya, Partisipasi, dan gotong-royong;		
D	Lain-lain Pendapatan Asli Desa	137.451.250	
II	Kelompok Dana Transfer	2.617.574.100	
A	Dana Desa (APBN)	1.497.094.000	
B	Alokasi Dana Desa (bagian dana pembangunan kabupaten)	905.187.700	
C	Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi	85.292.400	
D	Bantuan Keuangan		
1.	APBD Provinsi	50.000.000	
2.	APBD Kabupaten	80.000.000	
III	Pendapatan Lain-lain	2.100.000	
1.	Hibah		
3.	Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah	2.100.000	
	Jumlah	2.771.625.350	

Giripanggung, 29 September 2023
Ketua Tim Penyusun RKP Kalurahan

EDY SUTANTYO

PEMBIAYAAN KALURAHAN GIREPANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2024

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Kat.
		Berjalan (n/2023)	Proyeksi (n-1/2024)	
3	Pembayaran			
3 1	Penerimaan Pembayaran			
3 1 4	Sisa Lelang Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya	114.700.812,27	114.700.812,27	
3 1 2	Hasil penjualan kekayaan dina yang dipersahkan	-	-	

Girepanggung, 29 September 2023
 Ketua Tim Penyusunan RKP Kalurahan



EDDY SUTANTYO

Rencana Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan Tahun 2024 Berdasarkan Pencermatan RPJMDesa
Tahun 2020 - 2025

Desa : Giripanggung
 Kecamatan : Tepus
 Kabupaten : Gunungkidul
 Provinsi : Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Bidang/Kegiatan	Volume	Prakiraan Pagu Dana (Rp)	Lokasi	Keterangan
A	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa				
A.1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa				
1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	12 bulan		Giripanggung	Prioritas 2024
2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	12 bulan		Giripanggung	Prioritas 2024
3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	12 bulan		Giripanggung	Prioritas 2024
4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	1 Ls		Giripanggung	Prioritas 2024
5	Penyediaan Tunjangan BPD	12 bulan		Giripanggung	Prioritas 2024
6	Penyediaan Operasional BPD	1 Ls		Giripanggung	Prioritas 2024
7	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	1 Ls		Giripanggung	Prioritas 2024
A.2	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa				
1	Penyediaan Sarana Perkantoran/ Pemerintahan	1 Ls		Giripanggung	Prioritas 2024
2	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	1 Ls		Giripanggung	Prioritas 2024
3	Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana Kantor Desa	1 Ls		Giripanggung	Prioritas 2024
4	Pengadaan Peralatan Kerja	1 Ls		Giripanggung	Prioritas 2024
5	Pengadaan Mebeleur	1 Ls		Giripanggung	Prioritas 2024
6	Penyediaan Jasa Perbaikan/Servis Mebeleur	1 Ls		Giripanggung	Prioritas 2024
7	Rehabilitasai/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1 Ls		Giripanggung	Prioritas 2024
8	Penyediaan Jasa Perbaikan/ Servis Peralatan Kerja	1 Ls		Giripanggung	Prioritas 2024
A.3	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Karsipan				
1	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1 Ls		Giripanggung	Prioritas 2024
2	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	1 Ls		Giripanggung	Prioritas 2024

No	Bidang/Kegiatan	Volume	Prakiraan Pagu Dana (Rp)	Lokasi	Keterangan
3	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	1 Ls		Giripanggung	Prioritas 2024
4	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Ls		Giripanggung	Prioritas 2024
5	Penyusunan Monografi Desa	1 Ls		Giripanggung	Prioritas 2024
6	Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	1 Ls		Giripanggung	Prioritas 2024
A.4	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, dan				
1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pernbahasan APBDesa	1 Ls		Giripanggung	Prioritas 2024
2	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya	2 Ls		Giripanggung	Prioritas 2024
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	1 Ls		Giripanggung	Prioritas 2024
4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	1 Ls		Giripanggung	Prioritas 2024
5	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	1 Ls		Giripanggung	Prioritas 2024
6	Penyusunan Kebijakan Desa	1 Ls		Giripanggung	Prioritas 2024
7	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1 Ls		Giripanggung	Prioritas 2024
8	Pengembangan Sistem Informasi Desa	1 Ls		Giripanggung	Prioritas 2024
9	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	12 bulan		Giripanggung	Prioritas 2024
10	Pengisian Perangkat Desa	1 Ls		Giripanggung	Prioritas 2024
11	Penghargaan Purna Tugas Bagi Aparatur Pemerintah Desa	1 Ls		Giripanggung	Prioritas 2024
12	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	1 Ls		Giripanggung	Prioritas 2024
A.5	Sub Bidang Pertanahan				
1	Sertifikasi Tanah Kas	1 Ls		Giripanggung	Prioritas 2024
2	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1 Ls		Giripanggung	Prioritas 2024
3	Penyelesaian Tukar Menukar Tanah Desa dengan Tanah Milik Perorangan	1 Ls		Giripanggung	Prioritas 2024
4	Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/PBB	1 Ls		Giripanggung	Prioritas 2024
5	Perapatan Patok Batas Desa	1 Ls		Giripanggung	Prioritas 2024
6	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa				

No	Bidang/Kegiatan	Volume	Prakiraan Pagu Dana (Rp)	Lokasi	Keterangan
3.1	Sub Bidang Pendidikan				
1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa	12 bulan		Giripanggung	Prioritas 2024
2	Dukungan Penyelenggaraan PAUD	1 Ls		Giripanggung	Prioritas 2024
3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/APE	1 Ls		Giripanggung	Prioritas 2024
4	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	1 Ls		Giripanggung	Prioritas 2024
3.2	Sub Bidang Kesehatan				
1	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	1 Ls		Giripanggung	Prioritas 2024
2	Penyelenggaraan Posyandu	12 Bulan		Giripanggung	Prioritas 2024
3	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	1 Ls		Giripanggung	Prioritas 2024
4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	12 bulan		Giripanggung	Prioritas 2024
5	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita	1 Ls		Giripanggung	Prioritas 2024
6	Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu	1 Ls		Giripanggung	Prioritas 2024
7	Pembangunan/Rehabilitasi/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	1 Ls		Giripanggung	Prioritas 2024
8	Pembinaan GERMAS	1 Ls		Giripanggung	Prioritas 2024
9	Pemberian Makanan Tambahan untuk Balita/Siswa PAUD	12 bulan		Giripanggung	Prioritas 2024
10	Insentif Kader Kesehatan/KB	12 bulan		Giripanggung	Prioritas 2024
3.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
1	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	1 Paket		Giripanggung	Prioritas 2024
2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	1 Paket		Giripanggung	Prioritas 2024
3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	1 Paket		Giripanggung	Prioritas 2024
4	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani	1 Paket		Giripanggung	Prioritas 2024
5	Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana Jalan Desa	1 Paket		Giripanggung	Prioritas 2024
3.4	Sub Bidang Kawasan Permukiman				
1	Pemberian Stimulan Jamban Sehat	1 Ls		Giripanggung	Prioritas 2024

No	Bidang/Kegiatan	Volume	Prakiraan Pagu Dana (Rp)	Lokasi	Keterangan
B.5	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika				
1	Penyelenggaraan Informasi Publik	1 Ls		Giripanggung	Prioritas 2024
C	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa				
C.1	Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat				
1	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Kemanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa	1 Ls		Giripanggung	Prioritas 2024
2	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat	1 Ls		Giripanggung	Prioritas 2024
C.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan				
1	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	1 Ls		Giripanggung	Prioritas 2024
2	Pengiriman Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di Tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota	1 Ls		Giripanggung	Prioritas 2024
3	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan Tingkat Desa	1 Ls		Giripanggung	Prioritas 2024
4	Pengembangan Kehidupan Sosial Keagamaan	1 Ls		Giripanggung	Prioritas 2024
C.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga				
1	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di Tingkat Kecamatan dan Kabupaten	1 Ls		Giripanggung	Prioritas 2024
2	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	1 Ls		Giripanggung	Prioritas 2024
3	Peringatan Hari Besar Nasional	1 Ls		Giripanggung	Prioritas 2024
4	Operasional Karang Taruna	12 bulan		Giripanggung	Prioritas 2024
C.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat				
1	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1 Ls		Giripanggung	Prioritas 2024
2	Pembinaan PKK	1 Ls		Giripanggung	Prioritas 2024
3	Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	1 Ls		Giripanggung	Prioritas 2024
4	Optimalisasi Peran TKPK Desa	12 bulan		Giripanggung	Prioritas 2024
5	Pembinaan RT/RW	1 Ls		Giripanggung	Prioritas 2024

No	Bidang/Kegiatan	Volume	Prakiraan Pagu Dana (Rp)	Lokasi	Keterangan
6	Operasional LPMD dan/atau LPMP	12 bulan		Giripanggung	Prioritas 2024
7	Operasional PKK	12 bulan		Giripanggung	Prioritas 2024
D	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa				
D.1	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan				
1	Bantuan Perikanan	1 Ls		Giripanggung	Prioritas 2024
D.1	Sub Bidang Pertanian dan Peterhakan				
1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	1 Ls		Giripanggung	Prioritas 2024
2	Peningkatan Produksi Peternakan	1 Ls		Giripanggung	Prioritas 2024
3	Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian/Peternakan	1 Ls		Giripanggung	Prioritas 2024
4	Pembinaan/Pemberdayaan Kelompok Tani/Gapoktan	1 Ls		Giripanggung	Prioritas 2024
D.3	Sub Bidang peningkatan Kapasitas Aparatur Desa				
1	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	1 Ls		Giripanggung	Prioritas 2024
2	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	1 Ls		Giripanggung	Prioritas 2024
3	Peningkatan Kapasitas BPD	1 Ls		Giripanggung	Prioritas 2024
D.4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga				
1	Penyelenggaraan Desa Layak Anak	1 Ls		Giripanggung	Prioritas 2024
2	Penyelenggaraan Gerakan Sayang Ibu (GSI)	1 Ls		Giripanggung	Prioritas 2024
3	Pembinaan dan Pengembangan Forum Anak Desa	1 Ls		Giripanggung	Prioritas 2024
4	Penyelenggaraan Festival/ pagelaran seni budaya untuk anak	1 Ls		Giripanggung	Prioritas 2024
5	Sosialisasi Pencegahan Perdagangan Manusia	1 Ls		Giripanggung	Prioritas 2024
6	Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan KDRT dan Perlindungan Anak	1 Ls		Giripanggung	Prioritas 2024
7	Pembinaan Pola Pengasuhan dan Tumbuh Kembang Anak	1 Ls		Giripanggung	Prioritas 2024
D.5	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)				
1	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD/UMKM	1 Ls		Giripanggung	Prioritas 2024

No	Bidang/Kegiatan	Volume	Prakiraan Pagu Dana (Rp)	Lokasi	Keterangan
2	Pengiriman Kelompok dalam Promosi/Pameran Produk Usaha masyarakat di tingkat Kecamatan/Daerah/Nasional	1 Ls		Giripanggung	Prioritas 2024
D.5	Sub Bidang Penanaman Modal				
1	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa	1 Ls		Giripanggung	Prioritas 2024
D.7	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian				
1	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif	1 Ls		Giripanggung	Prioritas 2024
E	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak				
E.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana				
1	Penanggulangan Bencana	1 Ls		Giripanggung	Prioritas 2024
E.2	Sub Bidang Keadaan Darurat				
1	Keadaan Darurat	1 Ls		Giripanggung	Prioritas 2024
E.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak				
1	Keadaan Mendesak	1 Ls		Giripanggung	Prioritas 2024

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAHAN KALURAHAN (RKPK-KALURAHAN)

TAHUN 2024

KALURAHAN : GIRIPANGGUNG

KAPANEWON : TEPUS

KABUPATEN : GUNUNGKIDUL

PROVINSI : DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

No	Bidang / Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran / Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Sasaran SDGs Desa	Rencana Pelaksana Kegiatan
	Jenis Kegiatan						Jumlah (Rp.)	Sumber (PADesa, Dana Desa, ADD, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi, Bant. Keu. APBD DIY, Bant. Keu. APBD Kab, Pendapatan Lain-Lain)	Swakelola Desa	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA													
1.1 Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa													
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Kalurahan Giripanggung	1 Lurah		Terbayarnya Silitap dan Tunjangan Lurah	12 bulan	43.760.000,00	ADD PAD PBH DD DLL APBD	✓				Jagabaya
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Kalurahan Giripanggung	21 Pamong Kalurahan, 3 Staf Pamong Kalurahan, 1 Staf Kalurahan, 1 Tenaga Kontrak		Terbayarnya Silitap Pamong, Staf Pamong Kalurahan, dan Staf Kalurahan	12 bulan	737.290.000,00	ADD PAD PBH DD DLL APBD	✓				Jagabaya

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kelurahan Giripanggung	1 Lurah, 21 Pamong Kelurahan, 3 Staf Pamong Kelurahan, 1 Staf Kelurahan	Terbayarnya BPJS Lurah, Pamong, dan Staf Pamong Kelurahan	12 bulan	49.872.000,00	ADD PAD PBH DD DLL APBD	✓					Kamitawa
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Dinas/Atribut, Listrik/Telp, dll).	Kelurahan Giripanggung	LS	Tersedianya Serana Prasarana Operasional Pemerintah Kelurahan dan Honorarium PKPKD dan PPKD	12 bulan	8.326.528,00 1.434.998,00 41.805.374,00 1.400.000,00 3.469.000,00	ADD PAD PBH DD DLL APBD	✓					Tata Laksana
1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	Kelurahan Giripanggung	9 Anggota Bamusikal	Terbayarnya Tunjangan Bamusikal	12 bulan	52.600.000,00	ADD PAD PBH DD DLL APBD	✓					Jagabaya
1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, Makan Minum), Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, Perjalanan Dinas, Listrik/Telp, dll).	Kelurahan Giripanggung	LS	Tersedianya Operasional Bamusikal	12 bulan	9.000.000,00 1.224.294,00	ADD PAD PBH DD DLL APBD	✓					Jagabaya
1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Kelurahan Giripanggung	LS	Tersedianya Operasional RT/RW	12 bulan	26.250.000,00	ADD PAD PBH DD DLL APBD	✓					Jagabaya

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.2.06	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang Bersumber dari Dana Desa	Kelurahan Giripanggung	LS	Tersedianya Sarana Prasarana Operasional Pemerintah Kelurahan	12 bulan		ADD PAD PBH DD DLL APBD 44.900.000,00	✓				18	Tata Laksana
1.2	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa												
1.2.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Kelurahan Giripanggung	LS	Terawatnya Gedung Kantor Kelurahan	12 bulan		ADD PAD PBH DD DLL APBD 3.000.000,00	✓					Tata Laksana
1.2.90	Pengadaan Peralatan Kerja	Kelurahan Giripanggung	LS	Tersedianya Peralatan Kerja	1 bulan		ADD PAD PBH DD DLL APBD 3.500.000,00	✓					Tata Laksana
1.2.94	Rehabilitasi/Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Kelurahan Giripanggung	2 unit	Terawatnya Kendaraan Dinas	12 bulan		ADD PAD PBH DD DLL APBD 2.300.000,00	✓					Tata Laksana
1.2.95	Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja	Kelurahan Giripanggung	1 paket	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Siap Pakai	12 bulan		ADD PAD PBH DD DLL APBD 2.500.000,00	✓					Tata Laksana

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3		Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Keuangan											
1.3.01	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)	Kelurahan Giripanggung	1 kegiatan	Terlaksananya Pelayanan Masyarakat yang Baik	12 bulan		500.000,00	ADD PAD PBH DD DLL APBD	✓				Jagabaya
1.3.02	Penyusunan/Pendataan/Pemetahan Profil Desa	Kelurahan Giripanggung	1 dokumen	Tersedianya Dokumen Data Profil Desa	12 bulan		28.840.000,00	ADD PAD PBH DD DLL APBD	✓		16,18	Ulu-Utu	
1.3.90	Penyusunan Monografi	Kelurahan Giripanggung	2 dokumen	Tersedianya Dokumen Data Monografi	2 semester		1.200.000,00	ADD PAD PBH DD DLL APBD	✓				Jagabaya
1.3.91	Pendataan keluarga/rumah tangga miskin	Kelurahan Giripanggung	1 kegiatan	Tersedianya Dokumen Data Keluarga/Rumah Tangga Miskin	12 bulan		35.030.000,00	ADD PAD PBH DD DLL APBD	✓		1,2	Kamituna	
1.4		Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan											
1.4.01	Penyelenggaran Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll, bersifat reguler)	Kelurahan Giripanggung	2 kegiatan	Terlaksananya Musdal dan Musrenbangkal	2 bulan		5.850.000,00	ADD PAD PBH DD DLL APBD	✓				Pangripta

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.4.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes, dkk)	Kalurahan Giripanggung	2 dokumen	Tersedianya Dokumen RPJMKA Perubahan, RKPKal, dan Perubahan RKPKal	3 bulan		9.320.000,00	ADD PAD PBH DD DLL APBD	-				Pangripta
1.4.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/APBDes Perubahan/LPJ APBDes dan Seluruh Dokumen Terkait)	Kalurahan Giripanggung	3 dokumen	Tersedianya Dokumen APBKal, Perubahan APBKal, dan LPJ APBKal	3 bulan		11.420.000,00	ADD PAD PBH DD DLL APBD	-				Pangripta
1.4.05	Pengelolaan/Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	Kalurahan Giripanggung	1 dokumen	Terlaksananya Kegiatan Inventarisasi Kekayaan Aset Kalurahan dan Sensus Aset	12 bulan		8.400.000,00	ADD PAD PBH DD DLL APBD	-				Tata Laksono
1.4.07	Penyusunan Laporan Kepada Desa/ Penyelegaranan Pemerintahan Desa (Laporan Akhir tahun Anggaran, Laporan Akhir Masa Jabatan, Laporan Keterangan Akhir Tahun Anggaran, Informasi Kepada Masyarakat)	Kalurahan Giripanggung	1 dokumen	Tersedianya dokumen LPPKalurahan, LKPK, dan IPPK	1 bulan		3.055.000,00	ADD PAD PBH DD DLL APBD	-				Pangripta
1.4.08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	Kalurahan Giripanggung	1 dokumen	Terlaksananya Program SID	12 bulan		7.600.000,00	ADD PAD PBH DD DLL APBD	-			16,18	Ulu-Utu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.4.91	Pengisian Perangkat Desa	Kelurahan Giripanggung	1 kegiatan	Terisainya Perangkat Desa yang telah Purna Tugas	3 bulan		ADD 20.500.000,00 PAD PBH DO DLL APBD	✓					Jagabaya
1.4.92	Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintah Desa	Kelurahan Giripanggung	1 ls	Terbayarnya Penghargaan bagi Aparatur Pemerintah Desa yang Purna Tugas	1 bulan		ADD 11.751.250,00 PAD PBH DU DLL APBD	✓					Jagabaya
1.4.11	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	Kelurahan Giripanggung	1 kegiatan	Terlaksananya Monit Kegiatan	1 bulan		ADD 6.500.000,00 PAD PBH DO DLL APBD	✓				9,17	Pangripta
1.5	Sub Bidang Pertanahan												
1.5.03	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	Kelurahan Giripanggung	1 kegiatan	Terlaksananya Program PTSL	12 bulan		ADD 0.000.000,00 PAD PBH DO DLL APBD	✓					Jagabaya
1.5.06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Kelurahan Giripanggung	1 kegiatan	Terlaksananya Pemungutan PBB dan Terbayarnya Tanah Kas Kelurahan Tepat Waktu	3 bulan		ADD 16.172.416,27 PAD PBH DO DLL APBD	✓					Jagabaya

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.3. 93	Penyelesaian tukar mensukar tanah desa dengan tanah milik perorangan/lembaga.	Kalurahan Giripanggung	1 kognitif	Terlaksanakannya Proses Tukar Mensukar Tanah Kas Desa dengan Tanah Milik Perorangan	12 bulan		1.400.000,00	ADD PAD PBH DD DLL APBD	✓				Jagabaya	
							915.323.528,00 124.258.666,27 91.625.374,00 122.870.000,00 2.624.294,00 3.469.000,00	ADD PAD PBH DD DLL APBD						
				JUMLAH PER BIDANG 1										
2	2.	BIDANG PELAKUKAN PEMBANGUNAN DESA					1.337.743.280,54							
	2.1	Sub Bidang Pendidikan												
	2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)	KB Amanah Skunda, KB Amanah I, KB Amanah II, KB Abinawa, KB Gunungan	10 Tendik	Terbayarnya Incentif Tendik PAUD	12 bulan		ADD PAD PBH DD DLL APBD	✓			4	Kamitanua	
	2.1.09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	Kalurahan Giripanggung	12 bulan	Operasional Kegiatan Dewan Budaya Kalurahan	12 bulan		ADD PAD PBH DD DLL APBD	✓			16,18	Ulu-Ulu	
	2.1.90	Pembangunan/Rehabilitasi Gedung PAUD/TK Milik Desa	Kalurahan Giripanggung	2 Unit	Rehabilitasi Gedung PRUD**	2 bulan		52.500.000,00	ADD PAD PBH DD DLL APBD	✓			4	Ulu-Ulu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2.2	Sub Bidang Kesehatan											
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	Kelurahan Giripanggung	Pusyandu 15 RW	Terbayarnya Honor Kader dan Operasional Posyandu, Tercukupinya Kebutuhan Makanan Tambahan Lansia dan Kelas Ibu Hamil	12 bulan		ADD PAD PBH DD DLL APBD				3,6,11	Kamituna	
2.2.03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)	Kelurahan Giripanggung	1 kegiatan	Pelatihan Takaran Gizi PMT	5 bulan		ADD PAD PBH DD DLL APBD				3,6,11	Kamituna	
2.2.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Kelurahan Giripanggung	1 kegiatan	Tersedianya Operasional Desa Siaga dan RDS	12 bulan		ADD PAD PBH DD DLL APBD				3,6,11	Kamituna	
2.2.06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	Kelurahan Giripanggung	1 kegiatan	Peningkatan kesadaran tentang konseling rutin orang tua/pengasuh beduut dan balita, dan kesadaran pentingnya jaminan kesehatan bagi anak	1 bulan		ADD PAD PBH DD DLL APBD				3,6,11	Kamituna	
2.2.09	Pembangunan/Rehabilitasi/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	Kelurahan Giripanggung	1 kegiatan	Pengadaan Sarana Posyandu	1 bulan		ADD PAD PBH DD DLL APBD				3,6,11	Kamituna	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.2.91	Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	Kelurahan Giripanggung	2 kegiatan	Terlaksananya Germas	1 bulan		9.260.000,00	ADD PAD PBH DD DLL APBD	v			3.6.11	Kamitwa
2.2.94	Pemberian Makan Tambahan Untuk Balita/Siswa PAUD	Kelurahan Giripanggung	Balita 14 Padukuhan	Tereukupinya Kebutuhan Makanan Tambahan	12 bulan		45.000.000,00	ADD PAD PBH DD DLL APBD	v			3.6.11	Kamitwa
2.2.98	Insentif Kader Kesehatan/KB	Kelurahan Giripanggung	1 kegiatan	Tersedianya Honorarium dan Operasional Pembinaan Rutin Kader KB	12 bulan		69.940.000,00	ADD PAD PBH DD DLL APBD	v			3.6.11	Kamitwa
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang												
2.3.10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	Kelurahan Giripanggung	LS	Cor Blok	1 bulan		295.400.000,00	ADD PAD PBH DD DLL APBD	v			8.9.10.12	Ulu-Ulu
2.3.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Dang	Kelurahan Giripanggung	LS	Cor Blok	1 bulan		63.300.000,00	ADD PAD PBH DD DLL APBD	v			8.9.10.12	Ulu-Ulu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.3.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan Lain)	Kelurahan Giripanggung	1,5	Pembangunan Tahad Jalan Desa	2 bulan			ADD PAD PBH DD DLL	-				Ulu-Ulu
2.3.15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	Kelurahan Giripanggung	3 unit	Rehabilitasi Balai Padukahan	1 bulan		80.000.000,00	APBD					Ulu-Ulu
2.4	Sub Bidang Kawasan Perumahan							ADD PAD PBH DD DLL	-				
2.4.91	Pemberian Stimulan Jamban Sehat	Kelurahan Giripanggung	12 unit	Tersedianya Material MCK untuk 12 RTM	1 bulan		71.240.000,00	DD DLL APBD			3.6.11	Kamitawa	
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika												
2.6.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)	Kelurahan Giripanggung	1 logistik	Tersedianya informasi publik APBKal, LPJ, dll	2 bulan		1.000.000,00	ADD PAD PBH DD DLL APBD	-		16.18	Pangripta	
JUMLAH PER BIDANG 2								- ADD - PAD - PBH - DD - DLL					
							790.825.000,00	APBD					
							130.000.000,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	3.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA											
	3.1	Sub Bidang Keteraturan, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat											
	3.1.02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	Kelurahan Giripanggung	1 Satlinmas Desa	Tersedianya Operasional Satlinmas Kelurahan	12 bulan		ADD 4.000.000,00 PAD PBH DD DLL	V				Jagabaya
	3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan						APBD					
	3.2.02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di Tingkat Kecamatan/ Kabupaten	Kelurahan Giripanggung	1 kegiatan	Pengiriman Kontingen Group Kesenian di Tingkat Kecamatan pada peringatan HUT RI	1 bulan		ADD 5.000.000,00 PAD PBH DD DLL APBD	V				Kamitawa
	3.2.91	Pengembangan Kehidupan Sosial Keagamaan	Kelurahan Giripanggung	1 kegiatan	Pengajian Rutin Antar Instansi	1 bulan		ADD 1.300.000,00 PAD PBH DD DLL APBD	V				Kamitawa
	3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga											
	3.3.01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota	Kelurahan Giripanggung	1 kegiatan	Terlaksananya Pengiriman Kontingen Olah raga Lomba Pengagungan HUT RI	1 bulan		ADD 5.000.000,00 PAD PBH DD DLL APBD	V				Kamitawa
	3.3.90	Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional	Kelurahan Giripanggung	1 kegiatan	Terlaksananya Peringatan HUT RI	1 bulan		ADD 8.900.000,00 PAD PBH DD DLL APBD	V				Kamitawa

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.3.93	Operasional Karang Taruna	Kelurahan Giripenggung	1 kegiatan	Tersedianya Operasional Karang Taruna	12 bulan		5.450.000,00	ADD PAD PBH DD DLL APBD	✓				Kamitawa
3.4	Sub Bidang Kalembeagan Masyarakat												
3.4.02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Kelurahan Giripanggung	1 kegiatan	Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas LPMP dan LPMK	1 bulan		1.600.000,00	ADD PAD PBH DD DLL APBD	✓				Ulu-Ulu
3.4.91	Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	Kelurahan Giripanggung	1 kegiatan	Tersedianya Operasional, Sarana Prasarana, dan Honorarium Kader Pembangunan Manusia	1 bulan		11.826.000,00	ADD PAD PBH DD DLL APBD	✓			3.5	Kamitawa
3.4.92	Optimalisasi Peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	Kelurahan Giripanggung	1 kegiatan	Tersedianya Operasional dan Honorarium TKPK Kelurahan	12 bulan		13.800.000,00	ADD PAD PBH DD DLL APBD	✓			1.2	Kamitawa
3.4.94	Pembinaan RT/RW	Kelurahan Giripanggung	1 kegiatan	Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas RT/RW	1 bulan		4.000.000,00	ADD PAD PBH DD DLL APBD	✓				Jagabaya

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3.4.95	Operasional LPMD dan/atau LPMK	Kelurahan Giripanggung	1 kegiatan	Tersedianya Operasional LPMD dan/atau LPMK	12 bulan		ADD PAD PBH DD DLL APBD	-				Ulu-Utu
	3.4.96	Operasional PKK	Kelurahan Giripanggung	1 kegiatan	Tersedianya Operasional PKK	12 bulan		ADD PAD PBH DD DLL APBD	-				Kamitawa
					JUMLAH PER BIDANG 3			- 35.250.000,00 15.061.000,00 25.626.000,00 - -	ADD PAD PBH DD DLL APBD				
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA												
	4.1	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan											
	4.1.05	Bantuan Perikanan	Kelurahan Giripanggung	1 Paket	Bibit, Pakan, dan Alat	1 bulan		ADD PAD PBH DD DLL APBD	-			10,12	Ulu-Utu
4	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan												
	4.2.01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Kelurahan Giripanggung	1 Paket	Ketersediaan Pangan Nabati	12 bulan		ADD PAD PBH DD DLL APBD	-			10,12	Ulu-Utu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.2.91	Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian/Peternakan	Kelurahan Giripanggung	1 kegiatan	Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian/Peternakan	1 bulan			ADD PAD PBH 4.850.000,00 DD DLL APBD	✓			10,12	Ulu-Ulu
4.2.92	Pembinaan/Pemberdayaan Kelompok Tani/Gapoktan	Kelurahan Giripanggung	1 kegiatan	Tersedianya Operasional Gapoktan	12 bulan			ADD PAD PBH 4.640.000,00 DD DLL APBD	✓			10,12	Ulu-Ulu
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa												
4.3.02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Kelurahan Giripanggung	4 kegiatan	Terlaksananya Pelatihan Aparatur Pemerintah Kelurahan	1 bulan			ADD 5.220.000,00 PAD PBH DD DLL APBD	✓				Pangripta
4.3.03	Peningkatan Kapasitas BPD	Kelurahan Giripanggung	1 kegiatan	Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas Bamuskal	1 bulan			ADD 3.970.000,00 PAD PBH DD DLL APBD	✓				Jagabaya
4.4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga												
4.4.90	Penyienggaran Desa Layak Anak	Kelurahan Giripanggung	1 kegiatan	Pembinaan Desa Layak Anak	1 bulan			ADD 6.500.000,00 PAD PBH DD DLL APBD	✓			5	Kamitawa

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.4.91	Penyelenggaraan Gerakan Sayang Ibu (GSI)	Kelurahan Giripanggung	1 kegiatan	Terselenggaranya Pembinaan 1000 HPK dan Tata Laksana Kesehatan Ibu Hamil	1 bulan			ADD PAD PBH DD DLL APBD	✓			5	Kamituna
4.4.92	Pembinaan dan Pengembangan Forum Anak Desa	Kelurahan Giripanggung	1 kegiatan	Pembinaan Forum Anak Desa	1 bulan			ADD PAD PBH DD DLL APBD	✓			5	Kamituna
4.4.97	Sosialisasi Pencegahan Perdagangan Manusia (Human Trafficking)	Kelurahan Giripanggung	1 kegiatan	Terselenggaranya Sosialisasi Pencegahan Perdagangan Manusia	1 bulan			ADD PAD PBH DD DLL APBD	✓			5,16	Kamituna
4.4.98	Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan KDRT dan Perlindungan Anak	Kelurahan Giripanggung	1 kegiatan	Terselenggaranya Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan KDRT dan Perlindungan Anak	1 bulan			ADD PAD PBH DD DLL APBD	✓			5,16	Kamituna
4.5	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)												
4.5.01	Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	Kelurahan Giripanggung	1 kegiatan	Pelatihan Manajemen UMKM	1 bulan			ADD PAD PBH DD DLL APBD	✓			1,2	Lu-Ulu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.3.90	Pengiriman Kelompok dalam Promosi/Pameran Produk Usaha masyarakat di Tingkat Kecamatan/ Daerah/Nasional	Kalurahan Giripanggung	1 kegiatan	Terlaksananya Pameran Produk Usaha Masyarakat di Tingkat Kecamatan	1 bulan		6.500.000,00	ADD PAD PBH DD DLL APBD					
4.6	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal											1,2,8	Ulu-Ulu
4.6.02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)	Kalurahan Giripanggung	1 kegiatan	Peningkatan Kapasitas Pengurus BUM Kalurahan	1 bulan		6.320.000,00	ADD PAD PBH DD DLL APBD					
4.7	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian											1,2	Ulu-Ulu
4.7.04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif	Kalurahan Giripanggung	1 kegiatan	Pelatihan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif	1 bulan		6.500.000,00	ADD PAD PBH DD DLL APBD					
	JUMLAH BIDANG 4							9.190.000,00 256.610.000,00	ADD PAD PBH DD DLL APBD				
5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK												
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana												
5.1.01	Penanggulangan Bencana	Kalurahan Giripanggung	1 kegiatan	Tersedianya Biaya Penanggulangan dan Penanganan Bencana	12 bulan		42.125.000,00	ADD PAD PBH DD DLL APBD				8,9,10,12	Jagabaya

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Sub Bidang Keadaan Darurat										8,9,10,12	Jaga baya
5.2	5.2.01	Keadaan Darurat	Kalurahan Giripanggung	1 kegiatan	Tersedianya Biaya Penanganan Keadaan Darurat	12 bulan	22.665.300,00	ADD PAD PBH DD DLL APBD	-				
		Sub Bidang Keadaan Mendesak										1,2	Kamitubu
5.3	5.3.01	Keadaan Mendesak	Kalurahan Giripanggung	1 kegiatan	Tersedianya Biaya Penanganan Keadaan Mendesak (Bantuan Langsung Tunai Dama Desa)	12 bulan	298.800.000,00	ADD PAD PBH DD DLL APBD	-				
JUMLAH BIDANG 5							363.463.300,00	ADD PAD PBH DD DLL APBD					
TOTAL							2.886.326.162,27						



Giripanggung, Tanggal 29 September 2023

Dilusur oleh:

Tim Penyusun RKP Kalurahan

EDY SUTANTYO

DAFTAR USULAN RKP KALURAHAN
TAHUN 2025

KALURAHAN
KAPANEWON
KABUPATEN
PROVINSI
SUMBER BIAYA

: GIRIPANGGUNG
: TEPUK
: GUNUNGKIDUL
: DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
: APBD KABUPATEN

APBD KAB

No	Bidang / Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Sasaran / Manfaat	Prakiraan Biaya (RP)	Sumber Pembiayaan (APBN, APBD DIY, DAIS, APBD KAB)
1	2	3	4	5	6	7
A PEMERINTAHAN SOSIAL BUDAYA						
1	Pengadaan Antropometri Kit	Kalurahan Giripanggung	15 Paket	Posbindu/Posyandu	82.500.000,00	APBD Kab (PIS)
2	Pengadaan mebelair PAUD	Kalurahan Giripanggung	7 Paket	KB Amanah Bunda, KB Amanah I, KB Amanah II, KB Abinawa, KB Gunungsari, TK PKK Giripanggung, TK PKK II Giripanggung	105.000.000,00	APBD Kab (PIS)
3	Pengadaan APE PAUD	Kalurahan Giripanggung	7 Paket	KB Amanah Bunda, KB Amanah I, KB Amanah II, KB Abinawa, KB Gunungsari, TK PKK Giripanggung, TK PKK II Giripanggung	105.000.000,00	APBD Kab (PIS)

1	2	3	4	5	6	7
4	Sosialisasi Kebijakan Administrasi Kependudukan	Kalurahan Giripanggung	1 Paket	Ketua RT dan Ketua RW	7.395.000,00	APBD Kab (PIWK)
5	Penyuluhan Kenakalan Remaja	Kalurahan Giripanggung	1 Angkatan	Siswa Sekolah	9.965.000,00	APBD Kab (PIS)
6	(Workshop dan pendampingan ibu hamil dan nifas dengan risiko tinggi)	Kalurahan Giripanggung	1 Angkatan	Masyarakat	19.010.000,00	APBD Kab (PIS)
B	EKONOMI					
1	Pelatihan budidaya ikan di telaga	Regedeg	1 Angkatan	Masyarakat	5.485.000,00	APBD Kab (PIS)
2	Kampanye gemar makan ikan di PAUD - TK	TK PKK Giripanggung, TK PKK II Giripanggung	2 Angkatan	Siswa dan Orang Tua	7.350.000,00	APBD Kab (PIS)
C	FISIK DAN PRASARANA					
1	Pembangunan Talud Jalan Tinggi 3 Meter	Jalan Gesing - Panggul Ruas 0704. (Bulak Ngelo)	100 m	Masyarakat	677.432.332,00	APBD Kab (PIS)
2	Pembangunan Drainase Tipe B (Sedang)	Jalan Balong - Panggul Ruas 1601. (Depan Balai Kalurahan dan SMP)	200 m	Masyarakat	184.269.900,00	APBD Kab (PIWK)
3	Pembangunan Drainase Tipe B (Sedang)	Jalan Balong - Panggul Ruas 1601. (Depan Pasar Regedeg)	150 m	Masyarakat	146.541.070,00	APBD Kab (PIS)
4	Pembangunan Talud Jalan Tinggi 3 m	Jalan Balong - Panggul Ruas 1601. (Trenggulun)	50 m	Masyarakat	338.716.166,00	APBD Kab (PIWK)

1	2	3	4	5	6	7
5	Rehabilitasi Jalan (lebar 4 meter)	Jalan Sumberwungu - Regedeg Ruas 0707.	500 m	Masyarakat	642.042.230,00	APBD Kab (PIS)
6	Perbaikan RTLH (diluar Kawasan Kuinuh)	Kalurahan Giripanggung	10 KK	KK Kurang Mampu	200.000.000,00	APBD Kab (PIS)
7	Penyediaan prasarana informasi rawan bencana	Kalurahan Giripanggung	1 Paket	Masyarakat	9.600.000,00	APBD Kab (PIS)
8	Pemasangan pagar pengaman jalan (Guadral)	Jalan Balong - Panggul Ruas 1601. (Trenggulun)	100 m	Masyarakat	150.000.000,00	APBD Kab (PIS)



Mengetahui

Kalurahan Giripanggung, tanggal 29 September 2023
Ketua Tim Penyusun RKP Kalurahan

EDY SUTANTYO

KALURAHAN
KAPANEWON
KABUPATEN
PROVINSI
SUMBER BIAYA

DAFTAR USULAN RKP KALURAHAN
TAHUN 2025

: GIRIPANGGUNG
: TEPUK
: GUNUNGKIDUL
: DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
: APBD DIY

APBD DIY

No	Bidang / Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Sasaran / Manfaat	Prakiraan Biaya (RP)	Sumber Pembiayaan (APBN, APBD DIY, DAIS, APBD KAB)
1	2	3	4	5	6	7
A	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					
1	Pembangunan/Rehabilitasi Balai Kemasyarakatan	Kalurahan Giripanggung	2 unit	Balai Padukuhan	50.000.000	APBD DIY
B	Bidang Pembangunan Desa					
1	Bantuan RTLH	Kalurahan Giripanggung	20 unit	Terbangunnya Rumah Layak Huni bagi RTM	350.000.000	APBD DIY
2	Pembangunan Talud Jalan	Kalurahan Giripanggung	2 Paket	Gupakan, Temuireng	320.000.000	APBD DIY

1	2	3	4	5	6	7
J	Pembangunan Gapura Batas Desa	Kalurahan Giripanggung	4 unit	Batas Kalurahan Giripanggung/ terbangunnya gapura batas desa	100.000.000	APBD DIY
C	Pembinaan Kemasyarakatan					
1	Bantuan Handy Talky	Kalurahan Giripanggung	12 Paket	Jagawarga	120.000.000	APBD DIY
D	Pemberdayaan Masyarakat					
1	Bantuan Ternak Sapi	Kalurahan Giripanggung	1 kelompok	Kelompok ternak (KUBE FM) peningkatan taraf hidup RTM	250.000.000	APBD DIY
2	Bantuan Ternak Kambing	Kalurahan Giripanggung	1 kelompok	Kelompok ternak (KUBE FM) peningkatan taraf hidup RTM	40.000.000	APBD DIY



Kalurahan Giripanggung, tanggal 29 September 2023
Ketua Tim Penyusun RKP Kalurahan

EDY SUTANTYO

DAFTAR USULAN RKP KALURAHAN
TAHUN 2025

KALURAHAN
KAPANEWON
KABUPATEN
PROVINSI
SUMBER BIAYA

: GIRIPANGGUNG
: TEPUK
: GUNUNGKIDUL
: DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
: APBN

APBN

No	Bidang / Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Sasaran / Manfaat	Prakiraan Biaya (RP)	Sumber Pembiayaan (APBN, APBD DIY, DAIS, APBD KAB)
1	2	3	4	5	6	7
A Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa						
B Bidang Pembangunan Desa						
1	Bantuan RTLH	Desa Giripanggung	20 Unit	RTM/ tersedianya fasilitas Rumah Layak Huni	350.000.000	APBN
C Pembinaan Kemasyarakatan						
1	Kebun Bibit Rakyat	Desa Giripanggung	1 klp	Kelompok Tani Hutan / tersedianya bibit tanaman Jati, Sengon, Akasia.	50.000.000	APBN

1	2	3	4	5	6	7
D	Pemberdayaan Masyarakat					
1	Bantuan Hands Traktor	Desa Giripanggung	14 Unit	Gapoktan Desa Giripanggung/ Peningkatan Hasil Pertanian	350.000.000	APBN
2	Bantuan Ternak Kambing	Desa Giripanggung	32 ekor	Masyarakat/Terpenuhinya Budidaya Ternak Kambing	48.000.000	APBN
3	Bantuan Hands Treser	Desa Giripanggung	14 Unit	Gapoktan Desa Giripanggung/ Peningkatan Hasil Pertanian	280.000.000	APBN



Kalurahan Giripanggung, tanggal 29 September 2023
Ketua Tim Penyusun RKPD Kalurahan

EDY SUTANTYO

**DAFAR USULAN
PROGRAM KEGIATAN URUSAN KEISTIMEWAAN
KALURAN GIRIPANGGUNG KAPANEWON TEPUK
TAHUN 2026**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	USULAN	PERMASALAHAN	LOKASI			VOLUME	ANGGARAN	KETERANGAN
					KAPANEWON	DESA	ALAMAT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Urusan Tata Ruang	Pembangunan	Pembangunan Gapura Batas Desa	Belum adanya batas Kalurahan Giripanggung	Tepus	Giripanggung	Regedeg, Kropak, Pringapus, Gunungbutak, Bolang	5 Unit	200.000.000,00	
2	Urusan Kebudayaan	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Pelaksanaan Upacara Adat Daerah/Hari Jadi Kalurahan Giripanggung	Perlu Tambahan Biaya Penyelenggaraan Upacara Hari Jadi Kalurahan	Tepus	Giripanggung	Giripanggung, Tepus, Gunungkidul	1 Kegiatan	125.000.000,00	
		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Pemberdayaan/Fasilitasi Kelompok/Sanggar Seni Budaya	Perlunya Peninjakan Kapasitas bagi pelaku seni dan budaya dalam pelestarian seni dan budaya	Tepus	Giripanggung	Giripanggung, Tepus, Gunungkidul	7 kelompok	175.000.000,00	
		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Pengadaan/Bantuan Seragam Kethoprak	Belum adanya seragam kethoprak sehingga apabila pentas harus menyewa	Tepus	Giripanggung	Giripanggung, Tepus, Gunungkidul	1 set	50.000.000,00	
		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Pengadaan/Bantuan Seragam Jathilan	Belum adanya seragam Jathilan sehingga apabila pentas harus menyewa	Tepus	Giripanggung	Giripanggung, Tepus, Gunungkidul	2 set	100.000.000,00	
		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Bantuan Alat Kesenian/Gamelan	Belum Mempunyai Alat Kesenian/Gamelan yang memadai untuk menunjang Pelestarian Kegiatan Kesenian	Tepus	Giripanggung	Giripanggung, Tepus, Gunungkidul	1 set	175.000.000,00	





KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON TEPUSS
PEMERINTAH KALURAHAN GIRIPANGGUNG

இல்லாத பொருள்கள் நினைவு

Klapaloro I, Giripanggung, Tepus, Gunungkidul Kode Pos : 55881

BERITA ACARA

**KESEPAKATAN BERSAMA
LURAH GIRIPANGGUNG
DENGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN (BAMUSKAL)
TERHADAP PERATURAN KALURAHAN GIRIPANGGUNG
TENTANG
PERATURAN KALURAHAN GIRIPANGGUNG TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH KALURAHAN KALURAHAN TAHUN 2024**

NOMOR : 4 TAHUN 2023 (KALURAHAN)
NOMOR : 4 TAHUN 2023 (BAMUSKAL)

Pada hari ini **JUMAT** Tanggal **DUA puluh DUA** bulan **SEPTEMBER** tahun **Dua ribu dua puluh tiga** bertempat di Kantor/Balai Kalurahan Giripanggung Kapanewon Tepus Kabupaten Gunungkidul pada acara rapat bersama Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) Kalurahan Giripanggung untuk membahas Rancangan Peraturan Kalurahan Giripanggung tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.

Adapun hasilnya sebagai berikut :

1. Bamuskal tidak keberatan/menyetujui Rancangan Peraturan Kalurahan Giripanggung tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.
2. Lurah agar segera mengirim Peraturan Kalurahan ini kepada Bupati Gunungkidul lewat Panewu Tepus.

Demikian Berita Acara pembahasan bersama ini dibuat di Giripanggung dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Lurah Giripanggung.

Giripanggung, 29 - 09 - 2023

Ketua Bamuskal

NGATIYO

Lurah Giripanggung

NGADI

DAFTAR HADIR
RAPAT/SIDANG BERSAMA PEMERINTAH KALURAHAN DAN BAMUSKAL
 Kalurahan Giripanggung Kapanewon Tepus Kabupaten Gunungkidul

Hari, Tanggal : JUMAT , 29 SEPTEMBER 2023
 Waktu : 09.00 WIB
 Tempat : Balai Kalurahan Giripanggung
 Acara : Penetapan Peraturan Kalurahan Giripanggung tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024

No	Nama	L/P	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan
1	Ngatiyo	L	Bamuskal	Klapaloro II	1
2	Rutino	L	Bamuskal	Klapaloro I	2
3	Wardikha	P	Bamuskel	Klapaloro I	3
4	Mugatu	L	Bamuskal	Ngapul	4
5	EDY ANTENY	L	OTRIL	OPENNING	5
6	Sariman	L	Kamitywa	Klapaloro II	6
7	Wargito	L	Bamuskel	Banjir	7
8	KENDARTO	L	Bamuskal	Regedeg	8
9	Sita Andawati	P	Bamuskal	Gupakan	9
10	Ngadi	L	Lurah	Kropak	10
11	Suyarti	L	Ulu-Ulu	Klapaloro II	11
12	Beki Utiningsih	P	Danarta	Klapaloro I	12
13	GUNADI	L	Tata Laksana	Klapaloro I	13
14	DWI WINARSI	P	Bamuskal	REPRIGAPUS	14
15	Sungkem	L	Bamuskel	Palgading	15
16	SUSilowati	P	STAF	Regedeg	16
17	MISRAHMAT	L	Pangripta	Pangripta	17
18	Fudairiyan	L	STAF		18
19	Suhwandi	L	ppgbanya	Kropak	19
20	SARIANTI	L	STAF	Klapaloro I	20

